



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 490 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan pemberian penghargaan berupa program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c koma perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah program pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

3. Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Simpel adalah sistem yang mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan persetujuan lingkungan secara elektronik.
4. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
5. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3.
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
9. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
10. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
11. Pengelolaan Limbah nonB3 adalah kegiatan pengurangan Limbah nonB3, penyimpanan Limbah nonB3, pemanfaatan Limbah nonB3, penimbunan Limbah nonB3, pengangkutan Limbah nonB3, dan perpindahan lintas batas Limbah nonB3 serta pemantauan dan pelaporan.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan mutu air.
15. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan/atau pemulihan mutu udara.
16. Pengendalian Kerusakan Lahan adalah upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan/atau pemulihan kerusakan lahan dan/atau kerusakan tanah .
17. Produksi Biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
18. Pemeliharaan Sumber Air adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan air dan pemanfaatannya secara bijaksana.

19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
21. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
22. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
25. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
26. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
27. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara Sungai dan laut dan/atau pada rawa.
28. Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat DRKPL adalah dokumen yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan lingkungan yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk penilaian peringkat hijau dan emas.
29. Dokumen Hijau adalah laporan yang berisi data dan bukti kinerja pengelolaan lingkungan hidup melebihi dari yang diwajibkan.

30. *Polychlorinated Biphenyls* yang selanjutnya disingkat PCBs adalah bahan berbahaya dan beracun yang merupakan senyawa aromatik hidrokarbon yang tergolong organoklorin dan bersifat persisten.
31. Pengelolaan PCBs adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, dan/atau pengolahan.
32. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
33. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
34. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
35. Kepala adalah Kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
36. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
37. Peserta Proper adalah penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengikuti Proper yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Menteri/Kepala melakukan pembinaan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Proper.

Pasal 3

Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diselenggarakan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penetapan peringkat; dan
- d. pemberian penghargaan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perencanaan terdiri atas:

- a. pembentukan pelaksana Proper; dan
- b. penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper.

Bagian Kedua
Pembentukan Pelaksana Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Menteri/Kepala membentuk pelaksana Proper.
- (2) Pelaksana Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dewan pertimbangan Proper; dan
 - b. tim teknis Proper.

Pasal 6

- (1) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian /BPLH;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. media massa;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum dan bergerak di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - e. praktisi.
- (2) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kredibilitas, integritas, berwawasan luas dan mandiri;
 - b. tidak mempunyai hubungan finansial dengan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi peserta Proper termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi Peserta Proper; dan
 - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL, rekan bisnis dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi Peserta Proper.
- (3) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri/Kepala dalam penyelenggaraan Proper;
 - b. melakukan evaluasi terhadap kandidat Proper emas; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 7

- (1) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua, yang dijabat oleh Deputy;
 - b. wakil ketua, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3;

- c. sekretaris, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. anggota, yang dijabat oleh:
 - 1. pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - 2. pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3; dan
 - 3. pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan.
- (2) Tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan penapisan Usaha dan/atau Kegiatan Peserta Proper;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Proper;
 - c. melakukan supervisi hasil penilaian kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi Peserta Proper;
 - d. mengembangkan pelaksanaan kriteria dan mekanisme Proper;
 - e. melakukan evaluasi terhadap hasil pemeringkatan kinerja Peserta Proper; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 8

Tim teknis Proper dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibantu oleh:

- a. tim penilai Proper; dan
- b. sekretariat Proper.

Pasal 9

- (1) Tim penilai Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
- a. tim penilai Proper tingkat pusat, yang berasal dari unit kerja di lingkungan Kementerian/BPLH;
 - b. tim penilai Proper tingkat provinsi, yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi; dan
 - c. tim penilai Proper tingkat kabupaten/kota, yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota.

- (2) Tim penilai Proper tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menilai kinerja Peserta Proper:
 1. dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. melakukan pemeringkatan kinerja Peserta Proper dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap hasil pemeringkatan kinerja Peserta Proper yang dilaksanakan oleh tim penilai Proper tingkat provinsi dan tim penilai Proper tingkat kabupaten/kota.
- (3) Tim penilai Proper tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menilai kinerja Peserta Proper yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pemeringkatan kinerja Peserta Proper dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Tim penilai Proper tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menilai kinerja Peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pemeringkatan kinerja Peserta Proper dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Proper dari aspek administratif, penjadwalan, penganggaran, dan pelaporan;
 - b. melakukan pengelolaan data; dan
 - c. melakukan pengembangan Simpel dan laman Proper.
- (2) Tugas sekretariat Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan dan tugas tim penilai Proper tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan sekretariat Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Deputi.
- (2) Keanggotaan tim penilai Proper tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup provinsi.

- (3) Keanggotaan tim penilai Proper tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan calon Peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh tim teknis Proper.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan, dan memenuhi kriteria:
 - a. hasil produknya untuk tujuan ekspor;
 - b. terdaftar dalam pasar bursa;
 - c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional; dan/atau
 - d. skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Menteri/Kepala menetapkan Peserta Proper berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana strategis Kementerian/BPLH;
 - b. usulan dari unit kerja terkait di lingkungan Kementerian/BPLH; dan/atau
 - c. usulan kementerian/lembaga.
- (3) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti penilaian.
- (4) Peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar:
 - a. Peserta Proper yang dinilai oleh tim penilai Proper tingkat pusat;
 - b. Peserta Proper yang dinilai oleh tim penilai Proper tingkat provinsi; dan
 - c. Peserta Proper yang dinilai oleh tim penilai Proper tingkat kabupaten/kota.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. pembimbingan;
- b. penilaian; dan
- c. pemeringkatan.

Bagian Kedua
Pembimbingan

Pasal 15

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh tim teknis Proper kepada Peserta Proper.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. diseminasi informasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. fasilitasi kolaborasi Peserta Proper.

Pasal 16

- (1) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemberian saran dan masukan teknis terkait aspek yang menjadi kriteria penilaian Proper.
- (3) Fasilitasi kolaborasi Peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyusunan perbandingan kinerja (*benchmarking*) terhadap intensitas penggunaan sumber daya, Emisi, timbulan Limbah B3, timbulan Limbah nonB3, dan timbulan Sampah yang dihasilkan; dan/atau
 - b. replikasi praktik terbaik (*best practice*) dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Penilaian

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Penilaian Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh tim penilai Proper dalam 1 (satu) periode penilaian yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

- (2) Penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kinerja Peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 1. Persetujuan Lingkungan;
 2. Pengendalian Pencemaran Air;
 3. pemeliharaan Sumber Air;
 4. Pengendalian Pencemaran Udara;
 5. Pengelolaan Limbah B3;
 6. Pengelolaan Limbah nonB3;
 7. Pengelolaan B3;
 8. Pengendalian Kerusakan Lahan;
 9. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
 10. Pengelolaan Sampah; dan/atau
 11. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - b. kinerja Peserta Proper yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 1. sistem manajemen lingkungan;
 2. pelaksanaan penilaian daur hidup (*life cycle assesment*);
 3. penerapan sistem manajemen lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya pada bidang:
 - a) efisiensi energi;
 - b) penurunan Emisi;
 - c) efisiensi air dan penurunan beban Air Limbah;
 - d) pengurangan dan pemanfaatan Limbah B3;
 - e) pengurangan dan pemanfaatan Limbah nonB3;
 - f) Pengelolaan Sampah; dan
 - g) perlindungan keanekaragaman hayati;
 4. pemberdayaan masyarakat dan tanggap kebencanaan;
 5. ekoinovasi;
 6. inovasi sosial; dan
 7. kepemimpinan hijau (*green leadership*).
- (3) Penilaian kinerja terhadap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, dan angka 11 dilakukan terhadap semua jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penilaian kinerja bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memproduksi air minum dalam kemasan.
- (5) Penilaian kinerja bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 8 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan untuk Produksi Biomassa.

- (6) Penilaian kinerja bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di:
 - a. lahan Gambut dan telah diusahakan; dan
 - b. dalam Kesatuan Hidrologis Gambut.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7 dilakukan terhadap semua jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (8) Penilaian kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 dilaksanakan melalui metode *social return on investment* (SROI).

Paragraf 2

Penilaian Kinerja Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18

Penilaian kinerja Peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. tidak langsung, melalui evaluasi dokumen; dan/atau
- b. langsung, melalui verifikasi lapangan.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Peserta Proper dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penilaian ketaatan di bidang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi aspek:
 1. kepemilikan dokumen Persetujuan Lingkungan; dan
 2. laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan,
 - b. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi aspek:
 1. laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 2. dokumen kepemilikan dan keberlakuan izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;
 3. laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;
 4. dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Air; dan
 5. dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan,

- c. untuk penilaian ketaatan di bidang Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan terhadap:
 - 1. laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 - 2. laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengambilan air permukaan/air tanah;
 - 3. dokumen yang menerangkan kepemilikan peta zona pemanfaatan;
 - 4. dokumen kajian daerah pemanfaatan;
 - 5. dokumen yang menerangkan kepemilikan sumur pantau;
 - 6. laporan pelaksanaan program konservasi air;
 - 7. laporan pemantauan dan pelaporan;
 - 8. laporan pengukuran muka air dan debit; dan
 - 9. laporan mengenai kesesuaian Pemeliharaan Sumber Air dengan prosedur operasi standar perawatan sumber air,
- d. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 4 meliputi aspek:
 - 1. laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO;
 - 2. laporan kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi;
 - 3. laporan pemantauan sumber dan parameter Emisi;
 - 4. laporan pemantauan kebisingan;
 - 5. laporan pemantauan kebauan;
 - 6. laporan pemantauan kualitas udara ambien;
 - 7. dokumen yang menerangkan kompetensi personil Pengendalian Pencemaran Udara; dan/atau
 - 8. dokumen ketentuan teknis yang dipersyaratkan,
- e. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan terhadap:
 - 1. data Limbah B3;
 - 2. kepemilikan dan keberlakuan perizinan, rincian teknis, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - 3. laporan pemenuhan ketentuan dalam perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - 4. pemenuhan ketentuan teknis perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - 5. dokumen yang menerangkan kompetensi personel Pengelolaan Limbah B3;
 - 6. dokumen yang menerangkan sistem tanggap darurat Pengelolaan Limbah B3;
 - 7. pengelolaan Limbah B3 lanjutan; dan
 - 8. pemulihan fungsi lingkungan hidup,

- f. untuk penilaian ketaatan di bidang pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 6 dilakukan terhadap:
 - 1. Persetujuan Lingkungan yang memuat:
 - a) dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3; dan/atau
 - b) Keputusan penetapan pengecualian Limbah nonB3 khusus.
 - 2. Data Limbah nonB3;
 - 3. Pengelolaan Limbah nonB3 lanjutan; dan
 - 4. Pemenuhan ketentuan teknis dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3 dan/atau Keputusan penetapan pengecualian Limbah nonB3 khusus,
- g. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 7 dilakukan terhadap:
 - 1. laporan pemenuhan ketentuan pengangkutan B3;
 - 2. laporan pemenuhan ketentuan penyimpanan B3;
 - 3. laporan pemenuhan ketentuan pelaporan pengelolaan B3; dan
 - 4. Pengelolaan B3 khusus PCBs meliputi dokumen:
 - a) perencanaan pengelolaan PCBs;
 - b) pengurangan PCBs;
 - c) penyimpanan PCBs;
 - d) pengolahan PCBs; dan
 - e) pelaporan PCBs,
- h. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 8 dilakukan terhadap:
 - 1. laporan atas pelaksanaan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan,
 - 2. laporan terkait dalam pengendalian kerusakan lahan untuk kegiatan pertambangan khususnya pada aspek:
 - a) kesesuaian bukaan tambang dengan perizinan dan/atau persetujuan;
 - b) keanekaragaman hayati;
 - c) lahan bekas tambang terlantar;
 - d) pengelolaan aliran air permukaan;
 - e) pengelolaan tanah pucuk dan/atau bahan tambang di *stockpile*;
 - f) pengendalian erosi dan longsor lahan;
 - g) pengelolaan batuan potensi pencemar;
 - h) perlindungan Sumber Air; dan
 - i) keberhasilan kegiatan revegetasi,
 - 3. laporan terkait dalam Pengendalian Kerusakan Lahan pada kegiatan untuk Produksi Biomassa yang meliputi:
 - a) laporan terkait ketentuan dalam kriteria baku kerusakan tanah untuk Produksi Biomassa; dan/atau

- b) kebenaran laporan pengelolaan kawasan konservasi bernilai tinggi (*high conservation value*) dan/atau sempadan badan air,
 - i. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 9 dilakukan terhadap:
 - 1. laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 - 2. dokumen inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
 - 3. dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;
 - 4. laporan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut;
 - 5. laporan kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut;
 - 6. laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 7. laporan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut di sekitar areal Usaha dan/atau Kegiatan,
 - j. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 10 meliputi aspek:
 - 1. laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 - 2. laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah; dan
 - 3. laporan pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah,
 - k. untuk penilaian ketaatan Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 11 meliputi:
 - 1. kepemilikan dokumen Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. masa berlaku dokumen Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air.
- (3) Kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Udara.

- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku untuk kegiatan *dumping* (pembuangan) Limbah B3.
- (5) Kompetensi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Peserta Proper dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penilaian ketaatan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi aspek:
 1. kebenaran atas kepemilikan dokumen Persetujuan Lingkungan; dan
 2. kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan,
 - b. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi aspek:
 1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 2. kebenaran dokumen kepemilikan dan keberlakuan izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;
 3. kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam izin pengelolaan Air Limbah dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO pemenuhan baku mutu Air Limbah;
 4. kebenaran atas dokumen kompetensi Pengendalian Pencemaran Air; dan
 5. kebenaran ketentuan teknis yang dipersyaratkan,
 - c. untuk penilaian ketaatan di bidang pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 3 meliputi aspek:
 1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 2. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam izin pengambilan air permukaan/air tanah;
 3. kebenaran peta zona pemanfaatan;
 4. kebenaran dokumen kajian daerah pemanfaatan;
 5. kepemilikan sumur pantau;
 6. pelaksanaan program konservasi air;
 7. pengukuran muka air dan debit;
 8. kesesuaian pemeliharaan Sumber Air dengan prosedur operasi standar perawatan Sumber Air; dan
 9. pemantauan dan pelaporan,

- d. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 4 meliputi aspek:
 - 1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Teknis dan SLO;
 - 2. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam baku mutu Emisi;
 - 3. pemantauan sumber dan parameter Emisi;
 - 4. pemantauan kebisingan;
 - 5. pemantauan kebauan;
 - 6. pemantauan kualitas udara ambien;
 - 7. kebenaran atas kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara; dan/atau
 - 8. ketentuan teknis yang dipersyaratkan,
- e. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 5 meliputi aspek:
 - 1. kebenaran terhadap data Limbah B3;
 - 2. kebenaran terhadap kepemilikan dan keberlakuan perizinan, rincian teknis, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO dalam pengelolaan Limbah B3;
 - 3. kebenaran terhadap laporan pemenuhan ketentuan dalam perizinan, rincian teknis, dan/atau Persetujuan Teknis/SLO dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - 4. kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan teknis perizinan/Persetujuan Teknis/SLO;
 - 5. kebenaran terhadap kompetensi personil pengelolaan Limbah B3;
 - 6. kebenaran terhadap sistem tanggap darurat Pengelolaan Limbah B3;
 - 7. kebenaran terhadap Pengelolaan Limbah B3 lanjutan; dan
 - 8. kebenaran terhadap pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup,
- f. Untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 6 meliputi aspek:
 - 1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen rincian teknis Pengelolaan Limbah nonB3 dan/atau keputusan penetapan pengecualian Limbah nonB3 khusus;
 - 2. kebenaran terhadap data Limbah nonB3;
 - 3. kebenaran terhadap pengelolaan Limbah nonB3 lanjutan; dan
 - 4. kebenaran atas laporan ketentuan teknis dokumen rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3 dan/atau keputusan penetapan pengecualian Limbah nonB3 khusus,
- g. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 7 dilakukan terhadap:
 - 1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan pengangkutan B3;

2. kebenaran atas pemenuhan ketentuan penyimpanan B3;
3. kebenaran atas pemenuhan ketentuan pelaporan Pengelolaan B3; dan
4. kebenaran Pengelolaan B3 khusus PCBs yang meliputi dokumen:
 - a) kebenaran terhadap dokumen perencanaan pengelolaan PCBs;
 - b) kebenaran terhadap kegiatan pengurangan PCBs;
 - c) kebenaran terhadap penyimpanan PCBs;
 - d) kebenaran terhadap bukti pengolahan PCBs; dan
 - e) kebenaran terhadap dokumen pelaporan PCBs,
- h. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 8 dilakukan terhadap:
 1. kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 2. kebenaran laporan terkait dalam Pengendalian Kerusakan Lahan untuk kegiatan pertambangan khususnya aspek:
 - a) kesesuaian bukaan tambang dengan perizinan dan/atau persetujuan;
 - b) keanekaragaman hayati;
 - c) lahan bekas tambang terlantar;
 - d) pengelolaan aliran air permukaan;
 - e) pengelolaan tanah pucuk dan/atau bahan tambang di *stockpile*;
 - f) pengendalian erosi dan longsor lahan;
 - g) pengelolaan batuan potensi pencemar;
 - h) perlindungan Sumber Air; dan
 - i) keberhasilan kegiatan revegetasi;
 3. kebenaran laporan terkait dalam Pengendalian Kerusakan Lahan pada kegiatan untuk Produksi Biomassa:
 - a) kebenaran laporan terkait ketentuan dalam kriteria baku kerusakan tanah untuk Produksi Biomassa; dan/atau
 - b) kebenaran laporan pengelolaan kawasan konservasi bernilai tinggi (*high conservation value*) dan/atau sempadan badan air,
- i. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 9 dilakukan terhadap:
 1. kebenaran atas laporan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 2. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
 3. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut;

4. kebenaran atas laporan kegiatan pemulihan fungsi hidrologis Ekosistem Gambut;
 5. kebenaran atas laporan kegiatan pemulihan vegetasi Ekosistem Gambut;
 6. kebenaran atas laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 7. kebenaran atas laporan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut di sekitar areal Usaha dan/atau Kegiatan,
- j. untuk penilaian ketaatan di bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 10 meliputi aspek:
1. kebenaran atas pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan;
 2. kebenaran atas pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah; dan
 3. kebenaran atas pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah,
- k. untuk penilaian ketaatan Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 11 meliputi aspek:
1. kebenaran atas kepemilikan dokumen Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kebenaran atas masa berlaku dokumen Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air.
- (3) Kompetensi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Udara.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, angka 3, dan angka 4 berlaku untuk kegiatan *dumping* (pembuangan) Limbah B3.
- (5) Kompetensi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar dan sertifikasi kompetensi penanggung jawab operasional Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 21

Hasil penilaian kinerja Peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa:

- a. taat; atau
- b. tidak taat.

Pasal 22

Tata cara penilaian kinerja Peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 23

- (1) Hasil penilaian kinerja Peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dituangkan dalam bentuk berita acara penilaian.
- (2) Format berita acara penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Paragraf 3

Penilaian Kinerja Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Melebihi Ketaatan yang Diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pasal 24

Penilaian kinerja Peserta Proper yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Peserta Proper yang memenuhi ketentuan:

- a. memperoleh nilai taat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a;
- b. menunjukkan penurunan intensitas beban pencemaran dari periode sebelumnya;
- c. tidak ada konflik dengan masyarakat pada saat periode penilaian;
- d. tidak dalam pengenaan sanksi administratif pada saat periode penilaian;
- e. tidak dalam proses pemulihan lahan terkontaminasi pada saat periode penilaian; dan
- f. bagi industri sawit turut berpartisipasi dalam visi mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan bagi bangsa dan negara dengan dibuktikan menjadi anggota asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.

Pasal 25

- (1) Ketua tim teknis Proper mengumumkan Peserta Proper yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagai calon kandidat Proper hijau.
- (2) Calon kandidat Proper hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan Dokumen Hijau melalui Simpel, untuk dilakukan penilaian.
- (3) Dokumen Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. DRKPL; dan

- b. laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

Pasal 26

- (1) Penilaian Dokumen Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan melalui evaluasi dokumen dan/atau verifikasi lapangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap I;
 - b. tahap II; dan
 - c. tahap III.

Pasal 27

- (1) Penilaian tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. DRKPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a; dan
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b untuk penerapan kriteria sistem manajemen lingkungan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. DRKPL lebih besar dari nilai rata-rata seluruh calon kandidat Proper hijau; dan
 - b. laporan penerapan kriteria sistem manajemen lingkungan lebih besar dari 60 (enam puluh), ketua tim teknis Proper menetapkan kandidat Proper hijau.
- (3) Kandidat Proper hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. karakteristik kegiatan atau proses dan/atau jasa yang dilakukan; dan/atau
 - b. dampak lingkungan yang dihasilkan.

Pasal 28

- (1) Penilaian tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kandidat Proper hijau.
- (2) Penilaian tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan kriteria yang melebihi ketaatan pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 2 sampai dengan angka 4.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan klasifikasi:
 - a. nilai lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) persentil;
 - b. nilai lebih besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persentil dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima) persentil; dan
 - c. nilai lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) persentil, dengan nilai batas bawah berdasarkan nilai periode Proper sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Penilaian tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap kandidat Proper emas dengan ketentuan:
 - a. hasil penilaian tahap II lebih besar dari 75 (tujuh puluh lima) persentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c;
 - b. memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut atau peringkat emas periode penilaian tahun sebelumnya;
 - c. memiliki program ekoinovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 5;
 - d. memiliki program unggulan inovasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 6; dan
 - e. menjalankan prinsip kepemimpinan hijau (*green leadership*) sebagaimana Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 7.
- (2) Penilaian terhadap program ekoinovasi dan program unggulan inovasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan program unggulan tersebut.
- (3) Penilaian kepemimpinan hijau (*green leadership*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan laporan dan presentasi oleh pimpinan tertinggi perusahaan.

Pasal 30

Tata cara penilaian kinerja Peserta Proper yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Keempat Pemerinkatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Pemerinkatan kinerja Peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh tim penilai Proper.
- (2) Dalam hal pemerinkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim penilai Proper tingkat kabupaten/kota, pelaksanaannya harus mendapatkan supervisi dari tim penilai Proper tingkat provinsi; dan
 - b. tim penilai Proper tingkat provinsi, pelaksanaannya harus mendapatkan supervisi dari tim penilai Proper tingkat pusat.
- (3) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara.

- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 32

Pemeringkatan kinerja Peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikelompokkan berdasarkan:

- a. kinerja dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kinerja yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemeringkatan Kinerja Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 33

Pemeringkatan kinerja Peserta Proper dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tahapan:

- a. pemeringkatan sementara;
- b. sanggahan dan klarifikasi; dan
- c. pemeringkatan akhir.

Pasal 34

- (1) Pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kategori:
 - a. biru, untuk Peserta Proper yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merah, untuk Peserta Proper yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. hitam, untuk Peserta Proper yang melakukan perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Hasil pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan bidang penilaian:
 - a. Persetujuan Lingkungan;
 - b. Pengendalian Pencemaran Air;
 - c. pemeliharaan Sumber Air;
 - d. Pengendalian Pencemaran Udara;
 - e. Pengelolaan Limbah B3;
 - f. Pengelolaan Limbah nonB3;
 - g. Pengelolaan B3;
 - h. Pengendalian Kerusakan Lahan;
 - i. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
 - j. Pengelolaan Sampah; dan/atau

- k. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Peserta Proper dalam bentuk dokumen hasil evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan.
- (5) Format dokumen hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 35

- (1) Peserta Proper berhak melakukan sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b atas hasil pemeringkatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
- (2) Sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim penilai Proper melalui Simpel dengan disertai data pendukung.

Pasal 36

- (1) Tim penilai Proper memberikan tanggapan atas sanggahan dan klarifikasi yang disampaikan oleh Peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara sanggahan dan klarifikasi.
- (3) Format berita acara sanggahan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 37

- (1) Tim penilai Proper menyusun pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berdasarkan hasil tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Hasil pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan:
 - a. kategori pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); dan
 - b. bidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (3) Hasil pemeringkatan akhir yang telah dilakukan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. tim teknis Proper; dan
 - b. dewan pertimbangan Proper.

Pasal 38

Dalam hal Peserta Proper:

- a. dikenakan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan peringkat merah; atau
- b. dikenakan sanksi administratif dan telah mendapat ketetapan pencabutan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pemeringkatan Proper dilakukan sesuai dengan hasil pemeringkatan akhir.

Pasal 39

- (1) Tim teknis Proper melakukan evaluasi hasil pemeringkatan akhir Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil pemeringkatan sesuai dengan kriteria Proper.
- (3) Hasil pemeringkatan akhir yang sudah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri/Kepala setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan pertimbangan Proper.
- (4) Pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Paragraf 3

Pemeringkatan Kinerja Peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Melebihi Ketaatan yang Diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Pasal 40

- (1) Pemeringkatan kinerja Peserta Proper yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kategori:
 - a. hijau, untuk hasil penilaian tahap II yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b; dan
 - b. emas, untuk hasil penilaian tahap III yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tahap II berada di bawah 25 (dua puluh lima) persentil, Peserta Proper kembali ke peringkat biru.

Pasal 41

- (1) Tim penilai Proper menyusun pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berdasarkan hasil penilaian yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

- (2) Hasil pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Proper untuk dilakukan kompilasi berdasarkan:
 - a. kategori pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2); dan
 - b. hasil penilaian tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (3) Hasil pemeringkatan akhir yang sudah dilakukan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. tim teknis Proper; dan
 - b. dewan pertimbangan Proper.

Pasal 42

Dalam hal peserta Proper penilaian melebihi ketaatan:

- a. dikenakan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan dimaksud Pasal 40 ayat (1) diberikan peringkat merah; atau
- b. dikenakan sanksi administratif dan telah mendapat ketetapan pencabutan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), pemeringkatan Proper dilakukan sesuai dengan hasil pemeringkatan akhir.

Pasal 43

- (1) Dewan pertimbangan Proper bersama tim teknis Proper melakukan evaluasi terhadap kandidat Proper emas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penilaian Proper emas.
- (3) Kandidat Proper emas yang sudah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala.
- (4) Kandidat Proper emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

BAB IV

TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERINGKATAN AKHIR

Pasal 44

Peserta Proper diberikan Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. trofi emas dan sertifikat, untuk peserta Proper dengan peringkat emas;
- b. trofi hijau dan sertifikat, untuk peserta Proper dengan peringkat hijau; dan
- c. sertifikat penghargaan, untuk peserta Proper dengan peringkat biru.

Pasal 45

Peserta Proper dengan peringkat:

- a. merah 2 (dua) kali berturut-turut; dan/atau
- b. hitam,

dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Menteri/Kepala dapat mengumumkan peringkat peserta Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 47

Pelaksanaan Proper bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 643